



P U T U S A N

Nomor 139/Pdt.G/2013/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat;**

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 01 Oktober 2013, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 139/Pdt.G/2013/PA. Nnk, tanggal 01 Oktober 2013, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan ;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan :
 - a. Tergugat tidak mau bekerja dan apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan bathin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dianggap diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P**);

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sebatik lalu Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Nunukan kemudian terjadi perpisahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sampai sekarang Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan istrinya;
- Bahwa dari saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2 Saksi II,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak seayah Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sebatik lalu Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Nunukan kemudian terjadi perpisahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi telah terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan istrinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap di persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai tergugat karena sejak bulan juni tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat diterima Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja dan apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya Juni tahun 2010. di mana Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah 3 tahun lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya :dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wan-Nadloir*", halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)*"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang no 1 tahun 1974 jouncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 R.Rg. dan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan PPN di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013 Masehi, bertepatan tanggal 08 Muharram 1435 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq. HM, S.H.**, Ketua Majelis, **H. Mulyadi, LC., M.HI, dan H. Fitriyadi, S.HI., SH., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni, S.Ag**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. M. Taufiq, H.M., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

H. Mulyadi, LC., M.HI.

ttd

H. Fitriyadi, S.HI.,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag

Daftar rincian perkara:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi

5. Biaya Materai
Jumlah

Rp.	
Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	350.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
Rp.	441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 19 Nopember 2013

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)